



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 22/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata Gugatan, pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

**PT. BPR CENTRA ARTHA KOTA TEGAL**, beralamat di Jalan Dr.

Soetomo No. 53 Kota Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Abdul Lajis alamat Desa BogaresLor Rt.010 RW002 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal pekerjaan Supervisor PT. BPR Central Artha (Kantor Pusat) , 2. Renaldy Putro Utomo alamat Jalan Pangeral Diponogoro Blok No.02 Rt.002 RW.003 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal pekerjaan Staff Hukum PT. BPR Central Artha (Kantor Pusat) dan Syarif Hidayat alamat di Jalan Pala Raya No.3A Rt.003 RW.001 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal pekerjaan Staff Hukum PT. BPR Centra Artha (Kantor Pusat) berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 3 April 2022 dan surat Tugas tanggal 3 April 2023 No.808 /BPRCA/TGL/VI/2023 , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**1. Pudji Rahayu** tempat tinggal Jalan Cendrawasih I No.16 Rt.003 Rw.007 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Tegal, Kel. Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal, pekerjaan Mengurus Rumah tangga , sebagai **Tergugat I**

**2. Dedy Suardi Pratikno**, tempat tinggal di Jalan Cendrawasi I No. 16 Rt.003 Rw.007 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Pekerjaan Wiraswasta , sebagai **Tergugat II**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.22/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 4 April 2023 yang diterima dan di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 12 Mei 2023 di bawah register Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN.Tgl;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal tertanggal 12 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah memperhatikan Permohonan dari Penggugat yang diajukan secara lisan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 tentang pencabutan perkara Nomor 22Pdt.GS/2023/PN Tgl;

Menimbang, bahwa permohonan secara lisan dari Penggugat tentang pencabutan perkara *a quo* diajukan sebelum acara jawaban maka permohonan pencabutan ini tidak memerlukan persetujuan para Tergugat dan terhadap permohonan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencatat pencabutan perkara gugatan dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 22/Pdt.GS/2023/PN.Tgl ;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata No. 22/Pdt.GS/2023/PN.Tgl, yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret perkara No. 22/Pdt.GS/2023/PN.Tgl dari register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.22/Pdt.GS/2023/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 148.000,-(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh kami, SAMI ANGGRAENI, S.H.,M.H sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WAHONO MURDISISWANTO, S.H.

SAMI ANGGRAENI,S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

- |                  |     |          |
|------------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses: | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan :   | Rp  | 18.000,- |
| 4. PNBP :        | Rp  | 30.000,- |
| 5. Redaksi :     | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai :     | Rp  | 10.000,- |

---

Jumlah : : Rp. 148 .000,-

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.22/Pdt.GS/2023/PN.Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)